

MERASA TERBANTU, WARGA HARAPKAN PASAR MURAH TERUS DIADAKAN



<https://www.rri.co.id/takengon/daerah/1127531/merasa-terbantu-warga-harapkan-pasar-murah-terus-diadakan>

KBRN, Takengon: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Kecamatan Kebayakan merasa terbantu dengan adanya Operasi Pasar Murah yang diadakan Pemerintah Provinsi Aceh bekerjasama dengan Dinas Perdagangan setempat. Kegiatan tersebut digelar di depan Kantor Desa Gunung Bukit, Senin (18/11/2024). Salah seorang warga, Elni Fitriani, mengaku sengaja datang ke lokasi operasi pasar murah, karena berbagai kebutuhan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

“Sangat terbantu, karena harga beras sama telur naik semua. Mungkin dengan adanya pasar murah ini dapat membantu ekonomi masyarakat hingga satu bulan ini,” ujarnya. Menurutnya, operasi pasar murah ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Dengan biaya sebesar Rp195 ribu, ia sudah mendapatkan Beras Premium 10 Kg, Gula 2 Kg, Minyak Goreng 2 L dan Telur 1 Papan.

Elni pun berterima kasih kepada pemerintah setempat atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebagai warga yang terdampak akan harga kebutuhan yang masih tinggi, ia berharap operasi pasar murah bisa diadakan sesering mungkin. “Kita harapkan dapat terus dilaksanakan, agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya lagi. Sebagai informasi, operasi pasar murah diadakan oleh pemerintah selama tiga hari berturut-turut. Setelah Kecamatan Kebayakan, besoknya akan digelar di Kecamatan Bebesen tepatnya di depan kantor desa Mongal dan terakhir Rabu (20/11/2024) di Kecamatan Pegasing, tepatnya di depan kantor desa Kayu Kul.

Sumber Berita :

1. <https://www.rri.co.id/takengon/daerah/1127531/merasa-terbantu-warga-harapkan-pasar-murah-terus-diadakan>, tanggal 18 November 2024
2. <https://mediaaceh.co.id/ratusan-warga-aceh-tengah-serbu-pasar/>, tanggal 18 November 2024

3. https://www.realitasonline.id/aceh/102413977573/hidup-semakin-sulit-harga-sem-ako-melangit-operasi-pasar-murah-diserbu-warga-aceh-tengah#google_vignette tanggal 19 November 2024

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
 3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
 4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,¹
 5. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan menyebutkan Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu:
 - a. umum;
 - b. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor; dan
 - f. standardisasi dan perlindungan konsumen.²
- ❖ Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan, Pasal 3

1. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 2. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 3. Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.³
- ❖ Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid, Lampiran*

⁴ *Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Jaya, Pasal 1 Angka 8*